



WALIKOTA LANGSA


KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 226/300.2.1/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2026

WALIKOTA LANGSA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian bantuan untuk perbaikan/pembangunan rumah, Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis yang bersifat lebih operasional dengan menyesuaikan kondisi, dinamika, kearifan lokal dan jenis bencana yang dihadapi dalam rangka percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas berdasarkan pada Bab III huruf A angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan Dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Kota Langsa Tahun Anggaran 2026, sesuai surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa Nomor 300.2/222/2026 Tanggal 9 Maret 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

7. Keputusan 

7. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Keputusan Walikota Langsa Nomor 98/300.2.1/2026 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kota Langsa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kota Langsa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat petunjuk mengenai:
- a. pendahuluan;
 - b. ketentuan umum dan pengorganisasian;
 - c. penyelenggaraan;
 - d. pemantauan, evaluasi pendampingan dan pengawasan;
 - e. penutup; dan
 - f. format.
- KETIGA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Langsa dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan.
- KEEMPAT** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, jika ternyata terdapat kesalahan/pemalsuan data yang diberikan oleh penerima bantuan, maka akibat yang ditimbulkan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab masing-masing penerima bantuan dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA 

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Maret 2026
16 Ramadhan 1447

WALIKOTA LANGSA, P

JEFFRY SENTANA S. PUTRA

